



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU

---

### PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI RIAU PADA PT. BANK RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah Pendapatan daerah pada bidang usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, perlu didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana;
  - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk mengoptimalkan peneritnaan daerah di Sektor BUMD salah satunya dilakukan melalui penyertaan /penambahan modal dari Pemerintah Provinsi Riau kepada PT. Bank Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal pemerintah Provinsi Riau pada PT. Bank Riau.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Dengan Penetujan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

**dan**

**GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :           PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU PADA PT. BANK RIAU**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau bertujuan untuk meningkatkan Nilai Saham pada PT. Bank Riau agar menambah pendapatan daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) penyertaan modal daerah pada PT. Bank Riau dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

**BAB III**  
**JENIS DAN NILAI MODAL**

**Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dinyatakan dalam bentuk uang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Pasal 4**

Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Tahun 2009 sebesar Rp. 70.982.000.000,- (tujuh puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah).

**BAB IV**  
**SUMBER DANA**

**Pasal 5**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau bersumber dari Penghapusan Aset berupa tanah, bangunan gedung serta sarana dan prasarana Balai Dang Merdu Jalan Jenderal Sudirman Nomor 462 Pekanbaru.

**BAB V**  
**BIDANG USAHA**

**Pasal 6**

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diperuntukkan bagi kegiatan usaha Pada PT. Bank Riau sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari PD menjadi PT. Bank Riau;

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Dalam hal pemanfaatan aset uang tersebut pihak PT. Bank Riau berkewajiban mempertahankan fungsi Balai Dang Merdu sebagai tempat Pertemuan Umum.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru**  
**pada tanggal 24 Agustus 2009**

**GUBERNUR RIAU,**  
**Ttd**

**H.M.RUSLI ZAINAL**

**Diundangkan di Pekanbaru**  
**pada tanggal 25 Agustus 2009**

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU**  
**Ttd**

**H WAN SYAMSIR YUS**

Pembina Utama Madya

NIP. 19530305 197306 1 003

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 4**